



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Sutan Soropada Mulia No. 17 Telp. (0634) 21203 – 21031 Fax. (0634) 21203
PADANGSIDIMPUMAN

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 421/ 18 . PL.S.-

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.PAUD/TK. ISLAM AISYAH Dusun Toko Padang Desa Batu Godang
Kecamatan Angkola Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;

- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 13 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Pengelola PAUD/TK ISLAM AISYAH Dusun Toko Padang Desa Batu Godang Nomor : 01/PAUD/TK.AY/2015
Tanggal 07 April 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

PERTAMA

: MEMBERI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA ANAK USIA DINI (PAUD):

- NAMA : PAUD/TK ISLAM AISYAH
- JENIS SATUAN PAUD : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
KELOMPOK BERMAIN (KB)
- ALAMAT : Dusun Toko Padang
Desa : Batu Godang
Kecamatan : Angkola Sangkunur
Kabupaten : Tapanuli Selatan
- NPWP : 72.731.581.4-118.000
- NOMOR AKTE NOTARIS/ TANGGAL BERDIRI : 05 Tanggal 02 April 2015
TANGGAL BERDIRI : 02 April 2015
- NO. REKERING DAN NAMA BANK : 5330-01-06-90-53-0 BRI Unit Batang Toru Padangsidimpuan
- PENYELENGGARA/ PENGELOLA : AHMAD ZAMRUDDIN TANJUNG

KEDUA


KETIGA

: Lembaga PAUD tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan

: Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Memelihara mutu pendidikan sebagai dengan kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan
- Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Surat Keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Lembaga atau Badan Swasta lainnya
- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya dan dilakukan registrasi tiap tahunnya
- Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 5 tersebut tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 29 April 2015



Drs. AHMAD BUCHORI , MM
Pembina Utama Muda